

ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA IZIN ATASAN



GENTRY BRIEF SENAEN

B011171022

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA
IZIN ATASAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

GENTRY BRIEF SENAEN

B011171022

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA IZIN ATASAN

Disusun dan diajukan oleh:

GENTRY BRIEF SENAEN

B011171022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 6 Juni 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Achmad S.H., M.H.
NIP. 19620104 199303 1 002


Fadila Jamila, S.H., LL. M.
NIP. 19930930 202012 2 015

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA IZIN ATASAN

Diajukan dan disusun oleh:

Gentry Brief Senaen

B011171022

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 6 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196201041993031002

Pembimbing Pendamping,



Fadilla Jamila, S.H., LL.M.
NIP. 199309302020122015

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: GENTRY BRIEF SENAEN
N I M	: B011171022
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gentry Brief Senaen
NIM : B011171022
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA IZIN ATASAN” adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Gentry Brief Senaen

NIM. B011171022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastyastu, Namo Budhaya, dan Salam Kebajikan.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, dan hidayat serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **“ANALISIS GUGATAN PERCERAIAN ISTRI PRAJURIT TNI TANPA IZIN ATASAN”** ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Penulis juga berterima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Penulis Adri Dharma Setiawan Senaen dan Ibunda tercinta Ina Aswanty, serta kakak kandung Penulis Blizzard Irvin Senaen dan adik kandung Penulis Karl Gustaf Senaen yang terus memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dan telah banyak memberi bantuan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas

Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Fadilla Jamila, S.H., LL. M., selaku Pembimbing Pendamping yang telah

bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh sabar memberikan saran dan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Penilai 1 dan Amaliyah, S.H., M.H., selaku Penilai 2 yang telah memberikan saran, masukan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk penulis.
7. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat tuliskan satu per satu.
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai skripsi ini.
10. Kepada teman-teman angkatan PLEDOI 2017.
11. Kepada orang spesial dalam hidup Penulis yang selalu menyemangati dan selalu sabar menghadapi segala keluh kesah Penulis (Jacqlien Patricia Maweru Runtu).
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, menjalani segala proses dalam kehidupan kita

merupakan perjalanan menuju kepada langkah berikutnya. Sekecil apapun prosesnya tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai.

Makassar, 6 Juni 2024

Gentry Brief Senaen

ABSTRAK

GENTRY BRIEF SENAEN (B011171022). Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan. Dibimbing oleh **Achmad** sebagai Pembimbing Utama dan **Fadilla Jamila** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis gugatan cerai istri prajurit TNI tanpa izin atasan dan akibat hukum yang diterima prajurit TNI tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian lapangan, lokasi penelitian meliputi: Kodam XIV Hasanuddin, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gugatan perceraian istri prajurit TNI tanpa adanya surat izin dari atasan tetap dapat dinyatakan putus oleh pengadilan. Ini dikarenakan adanya “Surat Pernyataan Bersedia Mengganggu Resiko”; (2) Akibat hukum yang terjadi kepada anggota TNI AD yang bercerai tanpa adanya surat izin dari komandan, dikenakannya sanksi hukuman disiplin militer dan sanksi administratif yang termuat dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pasal 11 poin (a) dijatuhi hukuman disiplin teguran, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian; Istri Tentara Nasional Indonesia; Tanpa Izin Atasan.

ABSTRACT

GENTRY BRIEF SENAEN (B011171022). Analysis Of Divorce Lawsuits Of Tni Soldiers Wives Without Superior Permission. Guided by Achmad and Fadilla Jamila.

This study aims to examine and analyze the divorce lawsuit of the wife of a TNI soldier without permission from the superior and the legal consequences received by the TNI soldier.

This study uses an empirical legal research method by conducting field research, the research locations include: Kodam XIV Hasanuddin, Makassar Class 1A Religious Court and Sungguminasa Class 1B Religious Court. The data analysis used is qualitative to systematically compile data obtained from interview results, field notes, and other materials so that it can be easily understood.

The results showed that (1) A divorce lawsuit for a TNI soldier's wife without permission from the superior can still be declared broken by the court. This is due to the existence of a "Statement of Willingness to Bear the Risk"; (2) Legal consequences that occur to members of the Indonesian Army who divorce without permission from the commander, the imposition of military discipline sanctions and administrative sanctions contained in the Regulation of the Chief of Army Staff Number 39 of 2018 concerning Administrative Sanctions for Soldiers of the Indonesian National Army Article 11 point (a) sentenced to disciplinary reprimand, subject to administrative sanctions postponed from attending education for 1 (one) period and postponement of increase rank for 1 (one) period.

Keywords: Divorce lawsuit; Indonesian national army wives; Without the permission of the superior.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.....	11
1. Definisi Perkawinan	11

2. Persyaratan Perkawinan.....	12
3. Definisi Perceraian.....	14
4. Pelaksanaan Perceraian.....	17
B. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	19
C. Perceraian Untuk Anggota TNI	21
D. Akibat Hukum Perceraian Bagi TNI	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gugatan Perceraian yang Dilakukan Oleh Istri Prajurit TNI AD Tanpa Izin Atasan	33
B. Akibat Hukum yang Diterima Oleh Prajurit TNI AD yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Atasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mekanisme Pengurusan Perceraian TNI AD.	48
Tabel 1.2 Data Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Makassar dari Tahun 2020-2023.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Perceraian TNI AD.	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa melakukan interaksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, secara sepenuhnya sendiri. Sejak lahir, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain, yang kemudian membentuk kelompok sosial. Bentuk paling mendasar dari kelompok sosial adalah keluarga, yang pada intinya terbentuk melalui perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Pernikahan merupakan tahap kehidupan yang sering dilalui oleh orang dewasa yang sudah siap secara fisik dan emosional serta memiliki tanggung jawab untuk membangun sebuah rumah tangga. Mereka yang memenuhi kriteria ini dianjurkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, yang merupakan fase krusial dalam kehidupan dan berdampak pada masa depan seseorang. Kehidupan keluarga penuh dengan tantangan dan memberikan berbagai harapan positif. Tidak dapat disangkal bahwa pernikahan menawarkan banyak manfaat jika dikelola dengan baik.¹

¹ Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Ciganjur: Visimedia, hlm. 1.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata negara Indonesia yang terdiri dari tiga cabang: TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sementara setiap angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas-tugas utama TNI meliputi penegakan kedaulatan negara, pertahanan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perlindungan terhadap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap integritas bangsa dan negara.²

Seorang Prajurit TNI AD di dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki kesamaan dengan warga negara Indonesia lainnya, yaitu diberikan hak untuk memiliki pasangan hidup, berhubungan dengan hal tersebut perkawinan adalah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang

² Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Keluarga, sebagai unit masyarakat terkecil, bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau hanya ayah dan ibu tanpa anak, dan tetap dianggap sebagai keluarga. Pembentukan keluarga dimulai dengan perkawinan yang harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan, mengingat perkawinan adalah ikatan jangka panjang atau seumur hidup. Selain itu, perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menimbulkan sejumlah akibat hukum, termasuk terbentuknya hubungan antara suami dan istri, munculnya harta bersama dalam perkawinan, serta adanya hubungan antara orangtua dan anak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawab atau kewajiban sebagai suami atau istri, hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak lain untuk menuntut haknya atau bahkan menggugat perceraian. Perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan; tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan sebelumnya. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan yang sesuai dengan hukum agama dan Undang-

³ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena tiga sebab: kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri, termasuk oleh anggota militer. Namun, sebelum mengajukan gugatan, anggota militer harus memperoleh izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor 50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, yang menyatakan “pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di Satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari Pejabat Agama di satuan tersebut.”⁴ Mengacu juga dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD khusus TNI AD.

Perceraian bagi anggota TNI pada umumnya mengikuti prosedur perceraian biasa, yaitu dilakukan melalui pengadilan. Bagi mereka yang beragama Islam, perceraian diproses di Pengadilan Agama, sementara bagi yang beragama Kristen, Hindu, atau Buddha, perceraian dilakukan di

⁴ Penjelasan Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor 50/XII/2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Pengadilan Negeri. Namun, anggota TNI tidak hanya harus mematuhi hukum nasional, tetapi juga tunduk pada hukum khusus TNI, sehingga proses perceraian dalam lingkungan TNI sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan prosedur perceraian umum.

Selain dalam hal perkawinan, Prajurit TNI AD yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri serta telah memenuhi syarat-syarat perceraian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan RI.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 (satu) huruf (c), menjelaskan “Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapat surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung

pemohon/penggugat/termohon/tergugat.”⁵ Terkait hal tersebut selanjutnya melatarbelakangi penulis untuk mengkaji mengenai aspek hukum proses perceraian pada anggota TNI AD yang ada di Wilayah Makassar dan sekitarnya, dikarenakan sudah adanya bukti kasus akta cerai dengan Nomor 0623/AC/2021/PA.Sgm (putusan Nomor 1151/Pdt.G/2020/PA.Sgm) dan putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mks tanpa dilengkapi surat izin Komandan Satuan/Pejabat yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penulis ingin mengangkat isu mengenai:

- 1) Bagaimana gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri prajurit TNI AD, jika dilakukan tanpa izin atasan?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh prajurit TNI AD yang melakukan perceraian tanpa izin atasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri prajurit TNI AD yang dilakukan tanpa adanya izin dari atasan.

⁵ Penjelasan “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.”

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang diterima oleh prajurit TNI AD yang melakukan perceraian tanpa izin atasan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

- 1) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan agar dapat menjadi pedoman segala ketentuan yang ada dan berlaku perihal perceraian di lingkungan TNI AD.
- 2) Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran pada pemegang wewenang, sehingga dicapai suatu kepastian hukum mengenai gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri prajurit TNI AD yang dilakukan tanpa adanya izin dari atasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasunuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang dengan topik berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Analisis Yuridis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan:

- 1) Agnes Sirait. Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/BB Medan). Skripsi. 2022. Universitas Medan Area Medan.

Nama Penulis	: Agnes Sirait.	
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/BB Medan).	
Kategori	: Skripsi.	
Tahun	: 2022.	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area Medan.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan: Meneliti tentang bagaimana proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan, apakah hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan, dan bagaimana penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.		Penelitian yang akan penulis lakukan disini yaitu peneliti lebih ingin mengkaji dan menganalisis gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri prajurit TNI AD tanpa adanya izin dari atasan, serta akibat hukum yang diterima oleh prajurit TNI AD yang melakukan perceraian tanpa izin atasan.

Metode Penelitian	: Yuridis Normatif.	Empiris.
<p>Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti tersebut, proses perceraian bagi anggota TNI tetap mematuhi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus melewati proses izin dari komandan satuan dan mendapatkan surat izin cerai. Terdapat hambatan dalam pemberian izin cerai, yaitu waktu yang berkepanjangan dalam mengurus surat izin, dan tidak hadirnya yang bersangkutan saat mediasi di kesatuan dilakukan.</p>		

- 2) Kristina Epifany Suhardo. Gugatan Perceraian Oleh Istri Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor. 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd.). Skripsi. 2018. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Nama Penulis	: Kristina Epifany Suhardo.
Judul Tulisan	: Gugatan Perceraian Oleh Istri Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor. 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd.)
Kategori	: Skripsi.
Tahun	: 2018.
Perguruan Tinggi	: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan : Meneliti tentang proses gugatan perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI, juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan pada Putusan Perkara Perdata Nomor. 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd. serta untuk mengetahui kendala istri dalam menggugat cerai suaminya.</p>		<p>Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan disini yaitu peneliti lebih ingin mengkaji dan menganalisis gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri prajurit TNI AD yang dilakukan tanpa adanya izin dari atasan, serta akibat hukum yang yang diterima oleh prajurit TNI AD yang melakukan perceraian tanpa izin atasan.</p>
<p>Metode Penelitian : Yuridis Normatif.</p>		<p>Empiris.</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses gugatan perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI sama dengan proses perceraian pada umumnya, namun yang membedakan yaitu karena bagi Prajurit TNI juga tunduk dan terikat pada PERPANG TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara karena tidak berhasilnya upaya mendamaikan, sudah cukup bukti dalam persidangan, sikap penggugat, zina merupakan perbuatan yang tercela, dan guna melindungi Penggugat. Kendala yang dihadapi istri yaitu berupa adanya trauma akibat perbuatan Tergugat, faktor ekonomi, dan dalam hal pembuktian kasus zina.</p>		

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dan Perceraian di Indonesia

1. Definisi Perkawinan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menetapkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan yang tampak secara jelas dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain, hubungan formal. Sebaliknya, ikatan batin adalah hubungan yang tidak tampak secara fisik dan bersifat tidak formal, namun esensial dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir bisa menjadi lemah. Oleh karena itu, perpaduan antara ikatan lahir dan batin merupakan dasar dalam membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁶ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14-15.

2. Persyaratan Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷

1. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Syarat materiil yang *absolut* (mutlak)

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, antara lain:

- 1) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan.
- 2) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri.

⁷ Bing Waluyo, 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, hlm. 195-197.

- 3) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, yang dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 4) Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 5) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga.

b. Syarat-syarat materiil yang relatif.

Syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, antara lain:

- 1) Larangan perkawinan antara orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.
- 3) Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.

2. Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Tahap pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Tahap pelaksanaan perkawinan.
- d. Tahap penandatanganan Akta Perkawinan.

3. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan bagian penting dari pernikahan dan diatur oleh hukum perkawinan. Secara etimologis, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai," yang berarti "pisah," dan diubah dengan awalan "per" untuk membentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi "perceraian," yang berarti hasil dari tindakan cerai. Pasal 38 Undang-Undang

Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan." Dengan demikian, dalam perspektif hukum, perceraian adalah proses yang mengakhiri perkawinan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri.⁸

Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat definisi yang jelas mengenai perceraian secara khusus. Perceraian itu hanya dibenarkan untuk alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan alasan terjadinya perceraian, sebagai berikut:⁹

“Pasal 19:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.”

⁸ Muhammad Syaifuddin, *et al.*, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

⁹ Penjelasan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Subekti, perceraian merupakan "penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut." Artinya, perceraian menurut Subekti adalah proses penghapusan perkawinan, baik melalui keputusan hakim atau permintaan dari suami atau istri. Adanya perceraian ini, hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir.¹⁰ Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapus perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati".

Perceraian dalam istilah *fiqih*, perceraian sering disebut sebagai "talak," yang berarti "memutuskan ikatan" atau "membatalkan perjanjian." Selain itu, istilah "*furqah*" juga digunakan dalam *fiqih* untuk menggambarkan "bercerai." Kedua istilah ini digunakan oleh para ahli *fiqih* untuk menggambarkan konsep "perceraian antara suami dan istri."

Kata "*talak*" dalam istilah *fiqih* memiliki makna umum yang mencakup semua bentuk perceraian, baik yang dilakukan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, atau yang terjadi secara otomatis, seperti perceraian karena meninggalnya salah satu pasangan. Selain itu, "talak" juga memiliki makna khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh suami."

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Berdasarkan penjelasan di atas, perceraian dapat dipahami sebagai istilah yang merujuk pada peristiwa hukum di mana perkawinan antara suami dan istri berakhir. Perceraian melibatkan alasan hukum, prosedur hukum tertentu, dan konsekuensi hukum yang harus dinyatakan secara resmi di depan pengadilan. Dengan perceraian, hubungan perkawinan antara suami dan istri secara formal berakhir dan mereka tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Namun, perceraian tidak menghilangkan hubungan sosial dan keagamaan antara mantan suami dan mantan istri, terutama jika mereka memiliki anak-anak dari perkawinan tersebut.¹¹

4. Pelaksanaan Perceraian

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41, serta dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 hingga Pasal 36, perceraian dapat dilakukan melalui dua cara: cerai gugat dan cerai talak. Proses perceraian ini mengikuti prosedur tertentu. Dalam konteks perkawinan menurut agama Islam, jika seorang suami berniat menceraikan istrinya, ia harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang sah, yang berisi pemberitahuan tentang niatnya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

untuk menceraikan istrinya beserta alasan-alasannya, serta meminta agar diadakan sidang untuk proses tersebut.¹²

Pelaksanaan perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam, antara lain:

a. Cerai Talak (Permohonan)

Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.¹³ Lebih lanjut mengenai cerai talak ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dijelaskan pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 72.

b. Cerai Gugat

Perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Lebih lanjut mengenai cerai gugat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7

¹² Shoedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65.

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dijelaskan pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 86.

B. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah salah satu cabang angkatan perang yang merupakan bagian dari TNI dan bertanggung jawab atas operasi pertahanan di darat untuk Republik Indonesia. TNI AD dibentuk bersamaan dengan pembentukan TNI yang awalnya dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TNI AD dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), yang merupakan pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD). Saat ini, kekuatan TNI AD terdiri dari tiga komando utama operasi: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam).

Pembagian komando militer yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

1. Komando Daerah Militer (Kodam)

Kodam adalah komando utama dalam struktur pembinaan dan operasi wilayah TNI AD. Kodam berfungsi sebagai unit strategis yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan operasional seluruh bawahannya dan melaksanakan operasi pertahanan darat sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Setiap Kodam dipimpin oleh

seorang Panglima Kodam, yang disingkat Pangdam, dan berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen TNI).¹⁵

Kekuatan Kodam mencakup Komando Resor Militer (Korem), yang mengawasi Komando Distrik Militer (Kodim), yang pada gilirannya mengawasi Komando Rayon Militer (Koramil), yang akhirnya membawahi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Selain itu, Kodam juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pembentukan dan pengembangan Tamtama dan Bintara, yang dioperasikan oleh Resimen Induk Daerah Militer (Rindam). Untuk Bintara Wanita, pendidikan diurus oleh Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad).

2. Komando Resor Militer (Korem)

Korem adalah unit teritorial yang berada di bawah Kodam. Korem mengawasi beberapa Kodim serta satuan-satuan pendukung seperti Polisi Militer, Zeni Bangunan, unit pembekalan dan angkutan, peralatan, perhubungan, kesehatan, dan lainnya. Korem dipimpin oleh seorang Danrem, yang berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen TNI) untuk tipe A dan Kolonel untuk tipe B.

¹⁵ Rudini, 1985, *Mimbar Kekayaan ABRI (edisi ke-173)*. Jakarta: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Staf Karyawan, hlm. 59.

3. Komando Distrik Militer (Kodim)

Kodim adalah unit kewilayahan yang berada di bawah Korem. Kodim mengawasi beberapa Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Indonesia. Operasional Kodim meliputi wilayah Daerah Tingkat II, baik kota maupun kabupaten. Kodim dipimpin oleh seorang Komandan, yang dikenal sebagai Dandim (Komandan Distrik Militer), yang berpangkat Kolonel untuk Kodim tipe A dan Letnan Kolonel untuk Kodim tipe B.

4. Komando Rayon Militer (Koramil)

Koramil adalah unit teritorial TNI-AD yang berada pada tingkat kecamatan dan memiliki hubungan langsung dengan pejabat serta masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali Kodim. Unit ini dipimpin oleh Danramil (Komandan Rayon Militer) yang berpangkat Mayor untuk Koramil Tipe A dan Kapten untuk Koramil Tipe B, serta seorang Bintara Tinggi (Peltu/Pelda).

C. Perceraian Untuk Anggota TNI

Proses perceraian untuk anggota TNI berbeda dengan masyarakat umum, karena anggota TNI yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Anku (Atasan yang Berhak Menghukum). Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip untuk mempersempit kemungkinan terjadinya perceraian, yang

ditekankan dengan ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁶ Prinsip ini juga sama didunia militer untuk mempersukar terjadinya perceraian, bahkan apabila anggota TNI melakukan perceraian yang prosesnya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, maka anggota TNI harus bersedia menerima sanksi dan segala risiko.

Anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai harus tunduk pada hukum perkawinan nasional, yaitu Undang-Undang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, harus pula tunduk pada peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Penutup Pasal 46 yang isinya: “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang

¹⁶ Sayuti Thalib, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 98.

perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.”¹⁷

Peraturan untuk anggota TNI lebih lanjut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, pada Bab II Bagian Ketiga tentang Perceraian Pasal 14 ayat 1 (satu) menyatakan “Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin Perceraian”.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Kemhan dalam Pasal 2 peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit TNI yang berdinasi di lingkungan Kemhan.

Pengajuan pemeriksaan perceraian bagi anggota PNS, anggota TNI maupun warga biasa dapat diajukan melalui Peradilan Agama bagi yang beragama Islam. Akan tetapi, apabila para pihak bukan beragama Islam maka pengajuannya dapat disampaikan melalui Peradilan Negeri tempat pemohon/termohon berdomisili.

Kewajiban untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan bagi anggota angkatan bersenjata TNI diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, antara lain:¹⁹

¹⁷ Penjelasan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Penjelasan PERMENHAN Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

¹⁹ Penjelasan Pasal 63 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Pasal 63:

1. Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan;
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.”

Pengajuan izin kepada pejabat atau atasan melalui saluran hierarki, artinya permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai dengan proses internal yang terdapat dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan.²⁰ Bagi anggota TNI, komandan/atasan yang dimaksud, yaitu:

- a) Kasad bagi anggota TNI berpangkat Kolonel di lingkungan Angkatan Darat.
- b) Aspers Kasad, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus bagi prajurit berpangkat Letkol ke bawah di lingkungannya.
- c) Komandan/Kasatker bagi prajurit berpangkat Bintara dan Tamtama di lingkungannya.

Untuk memperoleh surat izin cerai, penting untuk mencantumkan alasan yang jelas dan lengkap dalam permohonan izin cerai tersebut. Hal ini memungkinkan komandan atau atasan terkait untuk mempertimbangkan permohonan dengan baik. Setelah melalui proses hierarki yang sesuai, surat izin cerai akan diberikan oleh komandan atau

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 454.

atasan kepada anggota TNI, disertai dengan berita acara pemeriksaan dari kedua belah pihak atau surat keterangan dari pejabat personel.

D. Akibat Hukum Perceraian Bagi TNI

Ketentuan umum pada bagian Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD menyatakan bahwa pengurusan perceraian harus mengikuti norma dan peraturan yang berlaku. Proses perceraian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan terkait masalah rumah tangga, demi mewujudkan keluarga yang bahagia, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Pasangan suami/istri yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan atau atasan di satuannya dan wajib mengikuti petunjuk atau bimbingan mengenai kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut. Jika salah satu persyaratan administrasi perceraian, seperti surat izin cerai dari komandan/atasan, tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan "Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

dilaksanakan berdasarkan keputusan hukuman disiplin militer atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”²¹

Prajurit yang tidak menjalankan norma dan aturan yang berlaku, dianggap telah melanggar sumpah prajurit pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga). Adapun isi dari sumpah prajurit, yaitu:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.²²

²¹ Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI.

²² PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, “*Sumpah Prajurit*”, diakses dari <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> , pada tanggal 22 Juli pukul 22.00.

Selain ketentuan yang telah disebutkan, sanksi bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan juga diatur dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 yang memberikan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga menjelaskan ketentuan tersebut.²³

“Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”

²³ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.